



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADIL I:

1. Menyatakan terdakwa: UASWATUN KAHSANAH Binti MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja mengedarkan, memamerkan, mengedarkan dan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, denda sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 250 (dua ratus lima puluh) keping VCD Bajakan berbagai judul, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);